



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS

Status: Baru

NOMOR : 503/0001/SIKPM/DPM-PPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis, yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik kepada :

Nama : CORRY GIBREKA BR GINTING, A.Md.Kes
Tempat/ Tanggal Lahir : Barusjahe, 16 Agustus 1999
Alamat : Desa Barusjahe, Kec. Barusjahe, Kab. Karo
Nomor STR Perekam Medis : 02 10 5 2 1 21-3425950

Untuk berpraktik sebagai Perekam Medis di RSIA Mina Husada Jl. Kapten Pala Bangun No. 8, Kel. Padang Mas, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis) I ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Agustus 2026

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 11 November 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Ketua Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIK) daerah;
5. Pertinggal.